

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :

KPAID Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang komprehensif dan multidimensional dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Peran tersebut tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari pra-pelaporan hingga pasca persidangan. KPAID memastikan terpenuhinya prinsip *due process of law* dan *the best interest of the child*, memberikan pendampingan hukum dan psikososial secara berkelanjutan, serta berfungsi sebagai koordinator lintas sektor. Peran ini mencerminkan pendekatan *victim-oriented justice* dan *restorative justice* yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :

KPAID Kabupaten Tasikmalaya menghadapi kendala yang bersifat multidimensional, meliputi aspek kultural, struktural, dan teknis. Secara kultural, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma sosial, serta ketakutan korban menjadi hambatan utama dalam pelaporan kasus. Secara

struktural, keterbatasan, sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas ramah anak menghambat optimalisasi perlindungan. Sementara itu, kendala normatif dan teknis seperti tumpang tindih regulasi, perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum, kendala administratif. keterbatasan alat bukti, serta tantangan menjaga kerahasiaan korban di era digital turut memperumit proses perlindungan hukum.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam mengatasi permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya strategis yang meliputi aspek preventif, represif, rehabilitatif, dan advokatif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya represif diwujudkan dengan mendorong percepatan proses hukum dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku. Upaya rehabilitatif dilakukan melalui pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan. Adapun upaya advokatif dilakukan dengan mendorong perbaikan kebijakan serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, upaya tersebut menunjukkan bahwa KPAID berperan tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran peneliti dapatkan sebagai hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. KPAID perlu terus memperkuat perannya, terutama dalam koordinasi dengan lembaga lain dan pengawasan proses hukum agar lebih konsisten. Selain itu, perlu peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendamping seperti psikolog dan tenaga hukum agar pendampingan terhadap korban bisa lebih maksimal dan berkelanjutan.
2. Perlu adanya sosialisasi hukum yang lebih luas dan rutin kepada masyarakat agar mereka lebih memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini juga penting untuk mengurangi stigma, rasa malu, dan ketakutan korban maupun keluarga.
3. Diperlukan dukungan yang lebih baik dari segi anggaran, fasilitas ramah anak, dan sumber daya manusia. Selain itu, perlu adanya kesamaan pemahaman antar aparat penegak hukum agar penanganan kasus bisa lebih efektif dan tidak berbeda-beda.
4. Pendampingan psikologis dan sosial perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan, tidak hanya saat proses hukum tetapi juga setelahnya, agar korban bisa benar-benar pulih dan kembali menjalani kehidupan normal.
5. Upaya KPAID seperti sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama dengan berbagai pihak perlu terus ditingkatkan dan dilakukan secara konsisten, agar perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.